



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Kota Pinang 24 Desember 1976,
Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Jl. Lintas
xxxxxxx Dumai, xxxxxx, RW.001,
Kepenghulan xxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ALBEN,
S.H.** dan **AL MIZAN, S.H.**, Advokat-advokat
pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners
beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang,
Kepenghulan Ujung Tanjung, Kecamatan
Tanah Putih, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxx, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 058/AT-Adv/V/2024,
tertanggal 14 Mei 2024 sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Aekanopan 17 Agustus 1985,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
xxxxxxxxxxx, Alamat xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
xxxxxx, RW.001, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir,
xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari itu juga Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dali-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Maret 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi xxxx sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/36/III/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx pada tanggal 02 November 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, RW.001, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, RW.001, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, sementara Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, RW.001, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi xxxx dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhammad Faiz Siregar bin Kamalludin Siregar, Umur 12 tahun;
6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/ percekcoan namun dapat diselesaikan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/ percekocokan secara terus menerus, antara lain:
 - 7.1. Tergugat diduga pernah melakukan KDRT dengan cara memukul kepala Penggugat sampai biru dan lebam;
 - 7.2. Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain dan diketahui dari bukti hp milik Tergugat;
 - 7.3. Tergugat diduga telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 7.4. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan keluarga;
 - 7.5. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 7.6. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli dengan anak dan Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain diketahui dari bukti hp milik Tergugat serta melakukan KDRT dengan cara memukul kepala Penggugat sampai biru dan lebam sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Jl. Lintas Sinaboi Dumai, xxxxxx, RW.001, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, RW.001, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah-tangga karena bertengkar

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus-menerus, memiliki wanita idaman lain dan telah menikah siri dengan wanita tersebut, melakukan kekerasan fisik dan psikis serta tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan kalau hal itu dipaksakan maka Penggugat akan semakin tersiksa lahir dan batin, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh *"Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj selesai karena dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriah* oleh M. Saifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syara Nurhayati. S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati. S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	84.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Utj